

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Putusan nomor : 2220/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel terlihat jelas dalam putusannya yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim telah mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya Pasal 47 dan Pasal 85.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melalui rehabilitasi Medis pecandu Narkotika di Rumah Sakit Melia Cibubur, antara lain:
 - a. Adanya berita pada media cetak dan media elektronika yang menginformasikan bahwa akhir-akhir ini Indonesia bukan saja sebagai daerah transit peredaran narkotika yang kemudian akan diedarkan ke Negara lain, akan tetapi Indonesia juga sudah menjadi Negara tujuan peredaran narkotika.
 - b. Majelis Hakim melihat keadaan peredaran narkotika yang sangat mengkhawatirkan akan merusak generasi muda Indonesia, maka Pemerintah Indonesia mempunyai program nasional untuk memberantas peredaran narkotika dengan slogan-slogan diantaranya

“*Say No To Drugs*” dan dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

- c. Status terdakwa sebagai seorang *public figure*, yang dengan melalui pentas musiknya dapat ikut mensukseskan program nasional pemerintah tersebut dengan kampanye anti narkotika kepada seluruh penggemarnya yang tentu saja dimulai dari diri sendiri, akan tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa.
- d. Menghargai jasa-jasa terdakwa dalam blantika musik Indonesia, yang secara umum tahu peran serta terdakwa dalam ikut mengembangkan warna musik dikancah nasional, dan juga sebagai tulang punggung dalam menghidupin keluarganya, maka hal yang demikian akan dijadikan pertimbangan dalam hal yang meringankan.
- e. Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan pendidikan agar si pelaku menyadari akan kesalahannya, sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.
- f. Menimbang, bahwa menurut majelis seorang pelaku kejahatan narkotika baik itu sebagai pelaku pengedar dan apalagi sebagai pengguna, maka seharusnya dia diisolasi dari komunitas pelaku-pelaku lain yang sudah mengenal peredaran dunia narkotika.
- g. Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa penempatan terdakwa dalam perawatan dokter ahli adalah lebih berhasil menyembuhkan

terdakwa dari ketergantungan pemakaian narkoba, dari pada menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba, karena dengan mencermati berita dalam media cetak dan media elektronika, walaupun pelaku-pelaku narkoba kelas kakap sudah diadili dan dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba, peredaran narkoba di Indonesia tidak kunjung surut bahkan kalaulah benar hal tersebut disinyalir semakin tak terkendali karena peredaran narkoba di Indonesia ada yang dikendalikan dari balik penjara.

- h. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, dan mendasarkan pada pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.
- i. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus ditempatkan dalam perawatan/ pengobatan pada fasilitas rehabilitasi medis, maka terdakwa harus dilepaskan dari tahanan.
- j. Menimbang, bahwa pengobatan dan/ atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang dapat meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

Untuk mengantisipasi permasalahan narkoba, maka beberapa langkah tindak lanjut yang kiranya perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan kualitas penyidik khususnya pada Direktorat narkotika, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan penyidik dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Perlunya peningkatan kualitas dari penuntut umum dalam menangani permasalahan narkotika, sehingga penuntut umum dalam menuntut kasus narkotika harus memperhatikan terdakwa tersebut apakah dia pemakai atau pengedar narkotika.
- c. Perlu membuat Lembaga Masyarakat khusus Narkotika pada kota-kota besar di Indonesia, jika hal ini masih sulit untuk direalisasikan maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana narkotika dan narapidana bukan narkotika, agar pembinaannya lebih mudah, terfokus dan mereka tidak terpengaruh oleh narapidana kejahatan konvensional yang lain. Dengan demikian setelah mereka keluar dari LP benar-benar dianggap baik, dapat bersosialisasi dan hidup produktif kembali ditengah-tengah masyarakat.
- d. Hendaknya Majelis Hakim dalam memutuskan suatu kasus narkotika juga memepertimbangkan kesembuhan pengguna narkotika melalui rehabilitasi sehingga dikemudian hari terpidana kasus narkotika tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan sembuh dari ketergantungan narkotika.

- e. Perlunya untuk meningkatkan organisasi dibidang narkotika seperti: Badan Narkotika Tingkat Propinsi (BNP), Badan Narkotika Kotamadya (BNK), Unit Narkotika Kecamatan (UNK), dan Pos-pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK).
- f. Dengan makin canggihnya modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar dalam menyelundupkan narkotika masuk ke Indonesia, maka aparat Bea dan Cukai perlu untuk dilengkapi dengan sarana peralatan deteksi Narkotika yang lebih canggih pula seperti detector canggih, dog detector (dengan anjing pelacak di Bandara) dan lain-lain sehingga dapat menggagalkan masuknya narkotika ke Indonesia.
- g. Bagi Keluarga mantan penyalahgunaan narkotika hendaknya dapat bersikap pro aktif dan dengan seksama mengikuti perkembangan putra-putrinya yang sedang dalam proses rehabilitasi sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait.